

Analisis Penerapan Kebijakan *Rescheduling* Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Koperasi Kopdit Pintu Air Cabang Bola

Maria Yerista Mindiyati¹, Yosefina Andia Dekrita²,
Fransiscus De Romario³

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, universitas NusaNipa
Jl. Kesehatan No.3, Beru, Kec. Alok Timur, Kab. Sikka, Nusa Tenggara Timur
86094

E-mail: mindiyatyerista@gmail.com

Abstract. *Branch Watergate Cooperative This study aims to determine the Application of Rescheduling Policy as an Effort to Resolve Non-Performing Loans at the Bola Branch Watergate Cooperative. The data collection techniques used were observation, interviews and documentation. The data analysis technique used is qualitative analysis, namely data collection and analysis, data reduction, data presentation, and verification or conclusions. The results of this study show that the causes of non-performing loans are: internal factors include: Less selective cooperatives in the analysis of credit, Lack of survey processes and the existence of family relationships. . External factors include mental factors, economic factors seen from the low income of members, member errors in calculating and not understanding well the business made so that they experience failure in managing the business, members are tempted by 3 times the share loan, and lack of communication. The implementation of rescheduling policy as an effort to resolve non-performing loans has gone well and meets the criteria. The rescheduling process was successful because most members were able to pay off the loan.*

Keywords: *Cooperative, Non-performing Loans, Rescheduling Policy*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Kebijakan *Rescheduling* Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah pada Koperasi Kopdit Pintu Air Cabang Bola. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu pengumpulan dan analisa data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab terjadinya kredit bermasalah yaitu: faktor internal antara lain: Kurang selektifnya pihak koperasi dalam analisis pemberian kredit, Proses survei yang kurang dan Adanya hubungan kekeluargaan. Faktor eksternal antara lain faktor mental, faktor ekonomi yang dilihat dari rendahnya penghasilan anggota, kesalahan anggota dalam menghitung dan kurang memahami secara baik usaha yang dilakukan sehingga mengalami kegagalan dalam mengelola usaha, anggota tergiur dengan pinjaman 3 kali saham, dan kurangnya komunikasi. Penerapan kebijakan *rescheduling* sebagai upaya penyelesaian kredit bermasalah sudah berjalan dengan baik dan memenuhi kriteria. Proses dilakukan *rescheduling* berhasil karena sebagian besar anggota dapat melunasi pinjaman.

Kata kunci: *Koperasi, Kredit Bermasalah, Kebijakan Rescheduling*

1. PENDAHULUAN

Keadaan perekonomian global yang terjadi saat ini dirasakan sangat merosot tajam sehingga mengakibatkan kondisi perekonomian di setiap negara menjadi tidak stabil terutama pada Negara-negara berkembang. Hal ini terbukti karena masih terdapat ketimpangan ekonomi, tingkat kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi serta pendapatan per kapita yang masih rendah. Untuk dapat memperbaiki sistem perekonomian masyarakat agar tetap mampu bertahan dengan situasi seperti ini maka diperlukan oleh pemerintah adalah dengan program pemberdayaan ekonomi kerakyatan, yaitu melalui pendekatan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dengan demikian, melalui program pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah tersebut dalam rangka menjawab tantangan pembangunan nasional melalui program-program yang langsung dapat menyentuh masyarakat.

Pemerintah secara tegas menetapkan bahwa dalam rangka pembangunan nasional dewasa ini, koperasi harus menjadi tulang punggung dan wadah bagi perekonomian rakyat. Kebijakan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dimana kemakmuran masyarakatlah yang menjadi tujuan utama sehingga berdasarkan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 diungkapkan bahwa bangun usaha yang sesuai adalah koperasi.

Koperasi merupakan sebuah badan usaha yang dimiliki dan dioperasikan oleh para anggotanya untuk kepentingan bersama dibidang ekonomi. Menurut UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan. Koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan dari sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi (Dr.Fay:2013).

Koperasi Kopdit “Pintu Air” merupakan salah satu bentuk usaha yang bergerak di bidang koperasi simpan pinjam. Kehadiran koperasi simpan pinjam ini merupakan hal positif karena dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga Koperasi Kopdit Pintu Air dapat berkembang dengan pesat dan berhasil memikat hati masyarakat. Hal ini terbukti dengan adanya banyak cabang serta berbagai sektor yang dapat membantu perekonomian masyarakat yang tersebar hampir di seluruh kota yang ada di NTT. Kegiatan utama yang merupakan sumber pendapatan bagi koperasi Kopdit Pintu Air adalah dengan memberikan jasa simpan pinjam. Namun koperasi seringkali menghadapi masalah kredit macet yang berdampak pada laba atau keuntungan sehingga dapat mengakibatkan risiko pada koperasi. Untuk mengatasi masalah tersebut, koperasi menerapkan kebijakan *Rescheduling* sebagai upaya penyelesaian kredit bermasalah untuk mengurangi risiko pada koperasi.

Adapun penelitian terdahulu yang membahas berkaitan dengan upaya penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian yang dilakukan oleh I Nyoman Suarjaya (2015) dengan judul “Analisis Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Pasar Srinadi Klungkung” memberikan hasil bahwa (1). Penyebab terjadinya kredit macet pada Koperasi Pasar Srinadi Klungkung tahun 2013 adalah faktor intern dan ekstern. Faktor intern, yaitu: kurang selektifnya pihak koperasi dalam analisis pemberian kredit, itikad tidak baik dari petugas dan lemahnya sistem pengawasan kredit. Faktor ekstern, yaitu: penurunan konsisi perekonomian, itikad tidak baik dari debitur dan akibat adanya bencana alam. (2). Dampak kredit macet bagi Koperasi Pasar Srinadi Klungkung tahun 2013 yaitu mengurangi pendapatan koperasi, arus kas menjadi tersendat, modal koperasi berkurang dan kepercayaan nasabah berkurang. (3). Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kredit macet pada Koperasi Pasar Srinadi Klungkung yaitu *rescheduling* (penjadwalan kembali), *restructuring* (persyaratan kembali), penyitaan jaminan, dan penghapusan kredit. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Vina Anggiya (2022) dengan judul “Analisis Kebijakan *Rescheduling* dan Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah” memberikan hasil bahwa pembiayaan bermasalah terus meningkat setiap tahunnya tetapi masih dapat dikatakan normal karena dalam NPF belum mencapai 5%. Ini disebabkan karena pada kedua bank telah memberikan kebijakan *rescheduling* dan restrukturisasi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan penanganan pembiayaan bermasalah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yaitu mengutamakan prinsip kekeluargaan dan sistem musyawarah.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Koperasi

Koperasi adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum dan berdasarkan asas kekeluargaan dan juga asas demokrasi ekonomi serta terdiri dari beberapa anggota di dalamnya. Koperasi merupakan salah satu kegiatan organisasi ekonomi yang bekerja dalam bidang gerakan potensi sumber daya yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan anggotanya. <https://books.google.co.id/books>. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang koperasi pada pasal 1 ayat 1 menyebutkan; koperasi adalah badan usaha yang ber-anggotakan orang-seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam UU ini pula, pada pasal 5 ayat 1 memuat tentang lima prinsip koperasi; (a) keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, (b) pengelolaan dilakukan secara demokratis, (c) pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, (d) pemberian balas jasa yang terbatas pada modal, (e) kemandirian.

Rescheduling

Rescheduling merupakan salah satu upaya yang dilakukan bank dalam menangani pembiayaan bermasalah dengan melakukan penjadwalan kembali yang dilakukan pihak nasabah yang memiliki niat baik dalam membayar kewajibannya (Drs. Ismail, MBA., 2010). *Rescheduling* atau penjadwalan kembali merupakan perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau perubahan jangka waktunya. Dalam hal ini penjadwalan kembali dapat dilakukan kepada anggota yang mempunyai itikad baik akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran pokok maupun angsuran bunga dengan jadwal yang sudah diperjanjikan.

Penjadwalan kembali dilakukan dalam rangka menyelamatkan kredit bermasalah anggota karena dalam hal ini anggota tidak mampu memenuhi kewajibannya, sehingga dilakukan penjadwalan ulang terhadap pelunasan pembiayaan oleh koperasi dengan harapan anggota dapat membayar kembali kewajibannya. Hal tersebut disesuaikan dengan proyeksi arus kas (*projected cash flow*) yang bersumber dari kemampuan anggota.

Kredit Bermasalah

Menurut Hendy Herianto (2013:30) Pengertian kredit bermasalah adalah kredit yang terjadi karena tunggakan bunga atau angsuran pokok, seluruh kredit yang tergabung dalam tingkat kolektibilitas yaitu kurang lancar, diragukan dan macet.

Menurut Kasmir (2012:155) Pengertian kredit bermasalah atau kredit macet kredit yang didalamnya terdapat hambatan yang disebabkan oleh 2 unsur yakni pihak nasabah yang dengan sengaja atau tidak sengaja dalam kewajibannya tidak melakukan pembayaran.

Berdasarkan pengertian diatas kredit bermasalah adalah total kredit yang kurang lancar, diragukan dan macet terhadap total kredit yang diberikan.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yakni observasi (pengamatan), wawancara, dan dokumentasi dengan menggunakan analisis deskriptif. Teknis analisis data deskriptif pada penelitian kualitatif ini berupa proses menganalisis, menggambarkan dan meringkas kejadian atau fenomena dari data yang diperoleh kemudian disajikan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu teknik analisis yang mendeskripsikan atau mengungkapkan karakteristik variabel-variabel yang menjadi fokus peneliti yaitu mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan penerapan kebijakan *rescheduling* sebagai upaya penyelesaian kredit bermasalah pada Koperasi Kopdit Pintu Air Cabang Bola.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Rotat adalah sebuah dusun kecil yang terletak di desa Ladogahar, kecamatan Nita, kabupaten Sikka, kota Maumere, Nusa Tenggara Timur. Pada Tahun 1990-an masyarakat Rotat yang sebagian besar bermatapencaharian sebagai petani, mengalami gagal panen yang menyebabkan masyarakat merasakan kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, situasi ini juga berdampak pada sisi kehidupan yang lain, yaitu mengenai urusan pendidikan anak-anak yang menjadi terganggu sehingga menyebabkan angka putus sekolah yang cukup tinggi.

Melihat kondisi tersebut, munculah ide dari ibu Maria Densiana seorang bidan desa dan bapak Yakobus Jano (ketua Koperasi Pintu Air saat ini) untuk membentuk sebuah Usaha Bersama Simpan Pinjam (UBSP) yang dibentuk pada tanggal 1 April 1995. Pada awal pembentukan UBSP tersebut hanya beranggotakan sekitar 50 anggota yang didampingi oleh LSM di kabupaten Sikka yaitu Yayasan Pembangunan Masyarakat. Seiring berjalannya waktu, UBSP telah berkembang menjadi koperasi kredit yang dinamakan Koperasi Pintu Air.

Nama pintu air memiliki beberapa arti, yang pertama berdasarkan letak geografis tempat lahirnya Koperasi Pintu Air di Maumere yang memiliki pusat mata air yang cukup besar yaitu *Wair Puan* (Pusat Mata Air). Kedua berdasarkan arti kata Pintu dan Air, pintu diartikan sebagai pengaman sebuah bangunan, tanpa pintu bangunan tersebut tidak akan aman dan air adalah kebutuhan vital semua makhluk hidup, tanpa air semuanya akan mati. Aset (uang) anggota akan aman apabila ada pintu yang mengamankan dan air sama halnya dengan uang, tanpa uang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jika kedua kata ini dikaitkan maka arti kata Pintu Air adalah wadah yang mengamankan segala aset (uang) yang dimiliki para anggota. Ketiga, secara teologis kata Pintu dan Air di ambil dari alkitab, Pintu (Yoh. 10:9) "*Akulah pintu, barang siapa masuk melalui Akku, ia akan menemukan padang rumput*" dan Air (Yoh. 4:14) "*Akulah air kehidupan, barang siapa minum air dari pada-Ku, ia tidak akan haus untuk selamanya*". Berdasarkan dari ketiga penjelasan Pintu Air tersebut, maka Koperasi Pintu Air hadir untuk memberikan solusi yang menyembuhkan (menyelamatkan).

Penyebab Terjadinya Kredit Bermasalah Pada Koperasi Kopdit Pintu Air Cabang Bola

Dalam penyaluran kredit pada semua lembaga koperasi tentunya tidak luput dari kredit macet atau kredit bermasalah. Kredit bermasalah adalah suatu resiko kemacetan dalam mengembalikan kredit. Seakurat apapun pihak koperasi menganalisis setiap permohonan kredit akan ada kemungkinan terjadinya kredit bermasalah. Pada Koperasi Kopdit Pintu Air sendiri kredit bermasalah tidak dapat dihindari. Hal tersebut diakibatkan oleh adanya faktor-faktor tertentu baik dari pihak koperasi maupun dari pihak anggota sendiri. Faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah tersebut antara lain:

1. Faktor internal (pihak koperasi)
 - a. Kurang selektifnya pihak koperasi dalam analisis pemberian kredit atau kurang teliti dengan kemampuan pengembalian anggota.

- b. Proses survey yang kurang atau berjalan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Pada saat melakukan wawancara petugas tidak menggali informasi sehingga informasi yang didapatkan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Contohnya: anggota melakukan permohonan pinjaman sebesar Rp. 50.000.000 dengan kemampuan membayar hanya Rp. 10.000.000 akhirnya direalisasikan. Sehingga setelah proses survey administrasi dimasukkan ke bagian ADK dan pada saat rapat gabungan dengan panitia kredit akan dibuat realisasi pinjaman. oleh karena itu, faktor internal dari proses survey, seleksi bagian kredit dan pada saat rapat gabungan tidak dapat berjalan dengan baik akhirnya pelepasan pinjaman yang diberikan ke anggota tidak tepat sasaran sehingga menyebabkan kredit bermasalah.
 - c. Adanya hubungan kekeluargaan
 - d. Salah satu penyebab terjadinya kredit bermasalah yaitu pihak koperasi memberikan kredit atau pinjaman kepada anggota yang bersangkutan karena adanya hubungan kekeluargaan tanpa melihat atau menganalisis kemampuan anggota dalam mengembalikan pinjaman.
2. Faktor Eksternal (anggota yang bersangkutan)
- a. Faktor mental
Apabila dilihat dari kondisi yang ditemukan di lapangan, ada anggota yang mampu untuk mengembalikan pinjaman. anggota punya uang dan aset lainnya namun karena faktor mental ini mereka merasa koperasi milik bersama atau mungkin ada anggota di sebelah tunggak mengangsur sehingga mempengaruhi mereka tunda dalam menjalankan kewajiban mereka untuk membayar maka menimbulkan kredit macet
 - b. Faktor ekonomi yang dilihat dari rendahnya penghasilan anggota yang disebabkan oleh gagal panen dan penyalagunaan pinjaman (*side streaming*).
 - c. Kesalahan anggota dalam menghitung dan kurang memahami secara baik usaha yang dilakukan sehingga mengalami kegagalan dalam mengelola usaha.
 - d. Anggota tergiur dengan pinjaman 3 kali saham.

- e. Anggota biasanya melakukan pinjaman luar tanpa jaminan misalnya koperasi harian dan mingguan misalnya komida, pancasila dan lain-lain sehingga dari pinjaman tersebut anggota melakukan simpanan di Koperasi Kopdit Pintu Air untuk melakukan pinjaman kembali karena tergiur dengan pinjaman 3 kali saham.
- f. Kurangnya komunikasi atau terbuka berkaitan dengan penggunaan uang pinjaman.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa penyebab kredit bermasalah yang terjadi pada Koperasi Kopdit Pintu Air Cabang Bola kebanyakan dari faktor eksternal atau dari pihak anggota itu sendiri misalnya kurangnya pengetahuan tentang usaha, anggota melakukan *side streaming* (penyalagunaan pinjaman), atau karena faktor mental yang terpengaruh dengan anggota lain sehingga dengan sengaja anggota tidak menjalankan kewajiban untuk membayar angsuran.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh I Nyoman Suarjaya (2015) yang mengatakan bahwa faktor-faktor penyebab kredit macet terdiri dari dua faktor yaitu faktor intern dan ekstern. Faktor intern terdiri dari kurang selektifnya pihak koperasi dalam analisis pemberian kredit, itikad tidak baik dari petugas dan lemahnya sistem pengawasan kredit. Sedangkan faktor ekstern terdiri dari penurunan konsisi perekonomian, itikad tidak baik dari debitur dan akibat adanya bencana alam.

Dampak Dari Kredit Bermasalah Terhadap Lembaga Koperasi Kopdit Pintu Air Cabang Bola

Berdasarkan hasil penelitian tentang dampak yang ditimbulkan dari kredit bermasalah pada Kopdit Pintu Air Cabang Bola terdiri dari:

1. Data tunggakan meningkat.

Adanya kredit bermasalah maka data tunggakan akan meningkat. Hal ini dapat dilihat dari data kredit macet atau kredit bermasalah tahun 2021 sebesar Rp. 48.226.219.379 yang mengalami peningkatan di tahun 2022 sebesar Rp. 62.530.654.155.

2. Tingginya kredit bermasalah atau Non Performing Loang (NPL)

Apabila kredit yang telah disalurkan koperasi kepada anggota tidak dibayar kembali tepat pada waktunya dan pembayaran tidak dilakukan sebelum tutup buku sesuai dengan perjanjian kredit maka kualitas kredit dapat digolongkan menjadi Non Performing Loan (NPL). Jumlah kredit bermasalah (NPL) yang tinggi, akibatnya dapat mengganggu likuiditas koperasi.

3. Pendapatan koperasi berkurang

Dengan adanya kredit bermasalah yang tinggi, kesempatan koperasi dalam mendapatkan laba yang berupa bunga kredit dan pengembalian kredit akan hilang. Sehingga secara langsung berpengaruh pada pendapatan koperasi yang menyebabkan pendapatan koperasi berkurang.

4. Modal berkurang

Modal sangat berperan penting dalam setiap usaha. Apabila kredit yang disalurkan tidak dikembalikan atau terjadinya kredit bermasalah maka dapat menyebabkan modal koperasi berkurang sehingga koperasi kesulitan untuk menyalurkan kredit.

5. Perputaran kas terganggu atau tersendat

Kredit bermasalah dapat mengurangi jumlah persediaan kas yang mengakibatkan jumlah kas yang ada di koperasi menjadi sedikit sehingga menghambat perputaran kas. Yohanes C. De Geral mengatakan ketika terjadinya kredit bermasalah maka perputaran kas menjadi stengamati. Kas diibaratkan seperti aliran darah karena ketika sudah macet atau bermasalah berarti efeknya banyak dan ketika kas sudah tertahan di tangan anggota dalam bentuk kredit bermasalah atau macet maka akan kewalahan.

Tujuan dari pemberian kredit atau pinjaman adalah mendapatkan keuntungan (bunga) yang berfungsi untuk menjaga kelangsungan hidup koperasi sehingga ketika terjadi kredit bermasalah maka data tunggakan pun akan meningkat. Selain itu, tingginya kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* juga akan menghambat masuknya pendapatan bunga yang akan mengurangi pendapatan koperasi. Dengan adanya kredit bermasalah yang tinggi, kesempatan koperasi dalam mendapatkan laba yang berupa bunga kredit dan pengembalian kredit akan hilang. Sehingga secara langsung berpengaruh pada pendapatan koperasi. Jika semakin banyak kredit bermasalah yang terjadi, maka akan hilangnya kesempatan koperasi dalam mendapatkan laba dari setiap kredit yang disalurkan. Hal ini akan menyebabkan pendapatan koperasi berkurang sehingga modal koperasi pun berkurang.

Penerapan Kebijakan *Rescheduling* Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Koperasi Kopdit Pintu Air Cabang Bola

Rescheduling merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam menangani kredit bermasalah dengan melakukan penjadwalan kembali kepada anggota yang mengalami penurunan pengembalian pinjaman. Oleh karena itu, *rescheduling* dilakukan pada Koperasi Kopdit Pintu Air sebagai salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk menolong anggota yang mengalami kesulitan dalam membayar kewajiban. Hal tersebut untuk menghindari adanya kerugian dari pihak koperasi akibat terjadinya kredit bermasalah. Kriteria dalam melakukan *rescheduling* pada Koperasi Kopdit Pintu Air antara lain:

1. anggota yang mengalami penurunan kemampuan dalam memenuhi kewajiban terhitung dari tunggakan 12 bulan keatas
2. anggota yang memiliki itikad baik maupun tidak.

Penerapan kebijakan *rescheduling* berlaku untuk setiap anggota yang memiliki kredit bermasalah baik itu anggota yang beritikad baik maupun tidak. Untuk anggota yang beritikad tidak baik atau kurang baik, koperasi Kopdit Pintu Air melakukan pendekatan sebanyak tiga sampai empat kali dan apabila tidak berhasil maka pihak koperasi akan melibatkan manager area. Ketika ada kesepakatan maka akan dibuat *rescheduling*. Akan tetapi apabila dari pihak manager area juga tidak berhasil maka pihak Koperasi Cabang Bola akan mengundang bagian kantor pusat. Ketika bagian kantor pusat yang menangani masalah ini, maka mau tidak mau harus ada kesepakatan karena apabila tidak ada kesepakatan maka anggota yang bersangkutan langsung di eksekusi.

Analisis *rescheduling* menjadi sangat penting dilakukan sebagai tindakan penyelamatan kredit. Analisis *rescheduling* dapat dilakukan dengan berbagai cara. Pada Koperasi Kopdit Pintu Air Cabang Bola sendiri analisis *rescheduling* dilakukan dengan cara melakukan pendekatan secara kekeluargaan dengan anggota dan membuat kesepakatan yang dimana anggota harus menyiapkan dokumen atau uang rill yang dibutuhkan untuk melakukan pembaharuan pinjaman atau penjadwalan kembali pinjaman. selain itu, pihak koperasi biasanya melakukan survey untuk anggota yang memiliki usaha.

Hal ini akan dianalisis melalui potensi dan karakter anggota untuk memutuskan kredit yang di-reschedul sehingga sebelum melakukan *rescheduling* pihak koperasi mencari solusi untuk pembayaran berkelanjutan. Salah satunya bagaimana menghidupkan kembali usaha anggota. Namun koperasi memberikan pinjaman tidak semata-mata hanya untuk tujuan usaha tetapi dengan tujuan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan. Oleh karena itu, selain solusi yang dilakukan dengan menghidupkan kembali usaha anggota apabila anggota mempunyai usaha sedangkan untuk anggota dengan tujuan pinjaman lainnya dapat dilakukan solusi salah satunya dilihat dari manajemen keuangan anggota untuk melihat besarnya pendapatan dan pengeluaran anggota setiap bulan sehingga pihak koperasi dapat menemukan solusi untuk melakukan rescheduling sesuai dengan kesepakatan antara anggota dengan koperasi. Oleh karena itu, penerapan *rescheduling* masing-masing berbeda karena dilihat dari situasi.

Berdasarkan analisis diatas penyelesaian kredit bermasalah melalui proses *rescheduling* yang telah diterapkan oleh pihak koperasi Kopdit Pintu Air Cabang Bola dengan cara memperpanjang jangka waktu angsuran dan memperkecil bunga pinjaman dengan tujuan memberikan keringanan kepada anggota dalam memenuhi kewajiban pada koperasi. Ketika melakukan *rescheduling* atau penjadwalan kembali biasanya perpanjangan jangka waktu pembayaran berdasarkan kesepakatan antara anggota dengan koperasi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disetujui dengan tujuan saling menguntungkan.

Dalam menyalurkan kredit kepada anggota Koperasi Kopdit Pintu Air menerapkan prinsip-prinsip dasar ekonomi dengan berlandaskan kepercayaan kepada anggota. Dalam transaksi penyaluran kredit, kepercayaan merupakan unsur terpenting, yaitu kepercayaan dari pihak koperasi kepada anggota, maka dengan dasar kepercayaan itu perlu dilanjutkan dengan adanya jaminan, dengan tujuan agar hubungan utang-piutang yang dilakukan kedua belah pihak terhindar dari kerugian. Namun dalam praktiknya koperasi Kopdit Pintu Air berupaya keras agar anggota yang memiliki tunggakan di koperasi dapat segera memenuhi kewajibannya dengan melakukan penerapan kebijakan *rescheduling*.

Rescheduling atau penjadwalan kembali dilakukan dengan cara sisa pokok pinjaman yang ada pada anggota dijadikan pinjaman baru dengan memberikan perpanjangan jangka waktu pembayaran pinjaman sesuai dengan kemampuan anggota dan tidak ada penambahan biaya kecuali biaya riil yang disepakati untuk pembaharuan pinjaman. Pihak koperasi melakukan *rescheduling* berjalan dengan baik karena sebagian besar berhasil melunasi pinjaman akan tetapi sebagian kecilnya mengalami kredit bermasalah lagi di beberapa bulan kedepan karena tidak semua yang dilakukan *rescheduling* itu akan berhasil.

5. PENUTUP

Kesimpulan

1. Penyebab terjadinya kredit macet pada Koperasi Kopdit Pintu Air Cabang Bola, terdapat dua faktor penyebab yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari Kurang selektifnya pihak koperasi dalam analisis pemberian kredit atau kurang teliti dengan kemampuan pengembalian anggota, Proses survei yang kurang atau berjalan tidak sesuai dengan yang diharapkan dan Adanya hubungan kekeluargaan. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari faktor mental, faktor ekonomi yang dilihat dari rendahnya penghasilan anggota, kesalahan anggota dalam menghitung dan kurang memahami secara baik usaha yang dilakukan sehingga mengalami kegagalan dalam mengelola usaha, anggota tergiur dengan pinjaman 3 kali saham, dan kurangnya komunikasi atau terbuka berkaitan dengan penggunaan uang pinjaman.
2. Dampak terjadinya kredit bermasalah terhadap Koperasi Kopdit Pintu Air Cabang Bola terdapat lima dampak yang ditimbulkan yaitu Data tunggakan akan meningkat, tingginya kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL), Pendapatan koperasi berkurang, Modal berkurang dan Perputaran kas terganggu atau tersendat.

3. Penerapan Kebijakan *rescheduling* sebagai upaya penyelesaian kredit bermasalah pada Koperasi Kopdit Pintu Air Cabang Bola sudah berjalan dengan baik dan memenuhi kriteria dengan cara mendekati anggota yang mengalami kesulitan dalam membayar kewajiban atau kredit bermasalah secara kekeluargaan terhitung dari anggota yang mengalami tunggakan lebih dari 12 bulan. Kemudian untuk melakukan proses *rescheduling* anggota harus menyiapkan sejumlah uang riil untuk pembayaran sebagian tunggakan bunga pinjaman sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak sebagai syarat untuk melakukan penjadwalan ulang pinjaman anggota. Dan proses dilakukan *rescheduling* dikatakan berhasil karena sebagian besar anggota dapat melunasi pinjaman.

Saran

1. Bagi pihak Koperasi Kopdit Pintu Air Cabang Bola untuk lebih memaksimalkan dan tetap mempertahankan kinerja dalam mengatasi kredit bermasalah dengan menerapkan kebijakan *rescheduling* yang sudah berhasil diterapkan dalam koperasi agar tingkat NPF lebih terjaga.
2. Dalam memberikan kredit disarankan pihak petugas kredit untuk lebih teliti dalam memperhatikan calon nasabahnya sesuai dengan prinsip lima C seperti yang sudah diterapkan yaitu: Character, Capital, Capacity, Condition of Economy, dan Collateral, sehingga dapat menghindari terjadinya salah analisa pada calon debitur dan dapat memperkecil terjadinya kredit macet.
3. Bagi peneliti lain yang berminat untuk mendalami bidang Akuntansi keuangan terkait kredit bermasalah diharapkan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet dengan menggunakan metode yang sama pada koperasi di Kecamatan dan Kabupaten yang berbeda. Hal ini berguna untuk menguji keberlakuan temuan faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet dalam penelitian ini secara lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- _____, Undang-Undang Dasar 1945. (2019). Pasal 33 Tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial Diakses 8 April 2019, Dari [Http://www.dpr.go.id/jdih/uu1945](http://www.dpr.go.id/jdih/uu1945)
- _____, Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- _____, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Tentang Perkoperasian.
- Anggiya, V. (2019). Analisis Kebijakan Rescheduling Dan Restrukturasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Anggraeni, V., & Handayani, A. (2022). Analisis penyelesaian kredit bermasalah pada perumda. Bpr bank gresik. *Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi)*, 3(1), 31–40.
- Asia, S., & Keri, I. (2020). Efektivitas Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Murabahah dengan Kebijakan Rescheduling Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) As'adiyah Sengkang. 2(2), 205–228.
- Usman Moonti, M. S. (2016). *Dasar-Dasar Koperasi*.
- Eo, E., Goo, K., Herdi, H., H., & Rusmawati, L. (2023). *Analysis of Implementation of SAK ETAP in Presentation of Financial Reports KSP KOPDIT Tuke Jung Head Office*. 3 (2), 129-139.
- Haerudin. (2020). Strategi Penyelesaian Kredit Macet Dan Dampak Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pt Bank Sulselbar Cabang Barru. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 178–186.
- Hendy Herianto. 2013. *Selamatkan Perbankan*. Jakarta: PT.Mizan Publika.
- Hernita Paulina Marbun, Sahat Simatupang, & Nelly Azwarni Sinaga. (2022). Dampak Penyelesaian Kredit Macet Terhadap Kinerja Keuangan Pada Credit Union (CU) Tani Sehat Sipeapea. *CEMERLANG: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis*, 2(4), 169–179. <https://doi.org/10.55606/cemerlang.v2i4.523>
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2004). *Standar Akuntansi Keuangan*, Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). (2007). *Standar Akuntansi Keuangan : Per 1 September 2007*. Jakarta :Salemba Empat.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2015). *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 128.
- Kasmir. 2012. *Bank dan Lembaga Kuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mahmoedin, As. 2002. *Melacak Kredit Bermasalah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Misnaya. (2022). Analisis Penerapan Rescheduling Pada Pembiayaan Bermasalah Dengan Akad Murabahah (Studi Pada PT Bank Muamalat Cabang Banda Aceh). *Braz Dent J.*, 33(1), 1–12.

Mudrajad, Kuncoro dan Suhardjono (2002). *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: BPFE.

Pagan, Y. O. O. L., Mitan, W., & Rangga, Y. D. P. (2023). Strategi Peningkatan Kinerja Karyawan Melalui Pelayanan Anggota Pada KSP Kopdit Sube Huter. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA)*, 1(1).

Putra, D. P., Nurfidah, Rosdiyanti, E., & Ramdhana, W. (2022). *Strategi Monitoring, Rescheduling, Reconditioning Dan Restructuring Dalam Mengatasi Pembiayaan*. 2(1), 1–9.

Rahmawati, Y., Norisanti, N., & Z, F. M. (2022). Analisis penyelesaian kredit bermasalah melalui rescheduling untuk meningkatkan profitabilitas pada masa pandemi covid-19 pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Cisaat. *BPR Bank Gresik*, 3(1), 31–40.

<http://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami/article/view/550%0Ahttp://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami/article/download/550/577>

Reoublik Indonesia, M. K. dan usaha kecil dan menengah. (2017). *Peraturan Menteri koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia*. 257, 1–19.

Rohmah, V. L. (2021). Implementasi Rescheduling Sebagai Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk Pembiayaan Modal Kerja Pada KSPPS BMT BUS (Bina Ummat Sejahtera). *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2013–2015.

Savitri, N. (2019). Analisis Kebijakan Rescheduling, Reconditioning, Restructuring Dalam Mengatasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Progress in Retinal and Eye Research*, 561(3), S2–S3.

Suarjaya I Nyoman (2015). *Analisis Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Pasar Srinadi Klungkung*.

Subandi. 2017. *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktek)*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sumantri, B. A., & Permana, E. P. (2017). *Manajemen Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm)*. 1–164. <http://stikesstrada.ac.id/omp/index.php/ebook/catalog/book/9>

Usman Moonti, M. S. (2016). *Dasar-Dasar Koperasi*.

Wangsawidjaja, Z. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama*.

Widyaningrum, R. D., Hanifuddin, I., Islam, A., & Ponorogo, N. (2022). Analisis Pelaksanaan Rescheduling Pada Produk Mitra Usaha Syariah (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mageta). *I(2)*, 91–110.

Zainal Asikin, (2016). *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.